



**AKIBAT HUKUM HARTA BERSAMA PERKAWINAN
DALAM PEWARISAN DI INDONESIA
ANALISIS KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

Muthmainnah

FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
muthmainnahucy@gmail.com

F. Setiawan Santoso*

FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
fssanto20@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 2019-11-23	Diterima: 2019-11-24	Diterbitkan: 2019-11-24
----------------------	----------------------	-------------------------

Abstract: this paper examines the inheritance relating to joint property in marriage and recipients in the form of a comparison between Islamic law and customary law normatively. Customary law here is related to other customs and customs adopted by the Muslim community. Islamic law and customary law of Indonesian Muslim tribes have in common especially in terms of inheritance barriers. The potential for equality in the distribution of inheritance, including shared and inherited assets, is also very prominent.

Keywords: joint property in marriage, inheritance, Islamic law, customary law

Abstrak: tulisan ini mengkaji pewarisan yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan dan penerimanya dalam bentuk komparasi antara hukum Islam dan hukum adat secara normatif. Hukum adat disini berkaitan dengan kebiasaan dan adat lainnya yang dianut oleh masyarakat muslim. Keduanya memiliki kesamaan terutama dari sisi penghalang pewarisan. Potensi kesamaan dalam pembagian harta warisan, termasuk harta bersama maupun bawaan juga sangat menonjol.

Kata Kunci: harta bersama dalam perkawinan, pewarisan, hukum Islam, hukum adat

A. Pendahuluan

Pewarisan memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada

keturunannya.¹ Termasuk di dalamnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan pewaris.

Di Indonesia pelaksanaan pewarisan menjadi rumit karena beragamnya peraturan yang ada dalam masyarakat. Di antara peraturan itu adalah hokum Islam dan hokum adat selain mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)/BW. Abdurrahman pun telah menegaskan, hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.²

Keragaman itu semakin menonjol melihat hubungan agama Islam dan hokum waris adat. Secara kutur keberadaan Islam di Indonesia telah sedikit banyak mempengaruhi adat istiadat masyarakat setempat. Sebaliknya pun terjadi demikian. Syam menjelaskan sebagian masyarakat yang dikenal keislamannya kuat masih menggunakan cara-cara pelaksanaan pembagian waris menurut hukum adat dan kebiasaan adat setempat.³ Komari memastikan pelaksanaan hukum waris di Indonesia lebih bercirikan kombinasi antara Adat dan syariat.⁴

Keduanya pun memiliki kesamaan saat membicarakan tentang: 1) Pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. 2) Asas bilateral dan asas individual. 3) Sistem individual. 4) Kedudukan dan menempatkan anak dan keturunannya sebagai ahli waris utama. 5) Harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal maupun harta bersama.⁵ Dalam penelitian Fikri dan wahidin di Bugis juga memperjelas hal itu,

¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 161.

²M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta, 1976), 102.

³Taufik Rahayu Syam, "Sumbangan Hukum Waris Adat Terhadap Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia" (1995): 1–15.

⁴Komari, "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 157–172.

⁵Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat," *Fenomena* 6, no. 2 (2014): 217–230.

terutama dalam pengmalan masyarakatnya.⁶ Sebagian warganya masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan dengan cara hibah harta warisan saat pewaris masih hidup dalam jumlah sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. warga lainnya tetap mempertahankan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membaginya setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam masyarakat muslim Indonesia, disatu sisi ketentuan faraid merupakan hukum waris Islam yang harus dilaksanakan, namun masih mempercayai aturan lain dalam pembagian waris. Untuk menegaskan kondisi demikian maka perlu kajian lebih mendalam khususnya yang berkaitan harta bersama dalam perkawinan dan penerimanya dalam bentuk komparasi antara hokum Islam dan hokum adat. Kajian normatif ini bisa memungkinkan bagi proses unifikasi hokum waris di Indonesia, selain pengayaan pengetahuan dan keyakinan masyarakat muslim dalam penerapan hokum waris di lingkungannya.

B. Harta Dalam Perkawinan

Dilihat dari asal-usul harta suami istri menurut dapat digolongkan pada tiga golongan, yaitu; Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorangseorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.⁷

1. Harta dalam perkawinan menurut Hukum Islam.

Sebagai muslim telah meyakini Nass Quran dan Sunah dipandang mencukupi sebagai legislasi sumber hukum yang berkenaan dengan

⁶Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat, Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis," *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 193–204.

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Kekeuargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2009), 83-84.

kehidupan pribadi dan sosial muslim, termasuk harta dalam perkawinan. Tetapi kehidupan manusia semakin berkembang perlu hukum yang bisa berubah dengan perubahan kondisi social budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan penanganan situasi yang berbeda dan memungkinkan kaum muslim untuk membuat hukum-hukum baru yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Menghadapi perubahan yang dinamis diperlukan usaha dengan mencurahkan segala kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum syariat dari dalil-dalil Al-Quran atau Sunah. Karena kondisi demikian, maka diaturlah masalah harta dalam perkawinan dengan bersumber Al-Quran, Sunah Rasul dan Ijtihad.

Dalam Islam ada pengakuan terhadap hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa hak suami menguasainya. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing. Hak harta masing-masing suami isteri kemudian bisa terpisah.

Walaupun demikian, telah dibuka kemungkinan percampuran atas harta kekayaan suami isteri tersebut secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Percampuran harta kekayaan suami isteri dapat dilakukan dengan cara :⁸

- a. Percampuran atas harta kekayaan suami isteri dapat diadakan dengan mengadakan perjanjian percampuran secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah langsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta dari harta bawaan atau harta yang diperoleh sesudah kawin tapi bukan atas usaha mereka maupun dari harta pencaharian.

⁸ Ibid.

- b. Percampuran dapat ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan perundangan.
- c. Percampuran harta suami isteri terjadi dengan kenyataan dalam kehidupan suami isteri, khusus untuk harta yang diperoleh atas usaha selama perkawinan.

Pembahasan mengenai harta bersama dalam perkawinan, tidak bisa dilepaskan dari masalah pewarisan harta tersebut, dimana ada harta perkawinan maka untuk saat sekarang atau dikemudian hari, harta dalam perkawinan tersebut akan di pindah tangankan dengan jalan kewarisan.

Al-Quran merupakan sumber pokok pengesahan kewarisan Islam. Kewarisan Islam dalam Al-Quran diatur di Surat An-Nisa [4] : 7, 11-12, 176.⁹ Sumber kewarisan Islam yang diambil dari Sunah Rasul dapat dilihat dari Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, *wala'* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat menjadi hak orang yang memerdekakannya); Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik *Baitul Mal*; Hadis riwayat Al Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasai yang mengajarkan bahwa orang Muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta orang Muslim; Hadis riwayat ahmad, Malik dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak mewaris atas orang yang dibunuhnya; Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa 1 (satu anak perempuan, 1 (satu cucu perempuan dari anak laki-laki) dan 1(satu saudara perempuan, Nabi memberikan bagian warisan 1/2 (setengah bagi anak perempuan, 1/6 (satu perenam) bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki, dan untuk saudara perempuan sisanya; Hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa Nabi memberikan warisan kepada 2 (dua nenek perempuan 1/6 (satu perenam) dibagi 2 (dua anak dalam kandungan) berhak mewaris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup.

⁹ Departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahnya" (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997).

Dengan diaturnya hukum kewarisan Islam, memberikan makna bahwa hukum kewarisan Islam bukan hasil kebudayaan suatu masyarakat. Tetapi bersumber dari Zat yang ada di luar masyarakat. Sedangkan manusia hanya sebagai pelaksana dari ketetapan hukum tersebut.

2. Harta dalam perkawinan menurut Hukum Adat

Berlakunya hukum adat merupakan manifestasi dari aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat berlakunya tergantung dari basis sosial yang mendukungnya, yaitu masyarakat itu sendiri. Hukum adat di Indonesia, tidak bisa terlepas dari suatu system kekerabatan atau hubungan kekerabatan. Kelompok masyarakat hukum adapt mempunyai sistem kekerabatan yang berbeda dengan kelompok masyarakat adat yang lain. Adapun sistem kekerabatan tersebut adalah :¹⁰

- a. Sistem kekerabatan parental; Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki dan kerabat perempuan.
- b. Sistem kekerabatan matrilineal; Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat perempuan.
- c. Sistem kekerabatan patrilineal; Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki.

Dengan adanya sistem kekerabatan pada masyarakat adat di Indonesia, dimana suatu sistem kekerabatan mempunyai aturan-aturan dalam perilaku hidup masyarakat, akan berdampak pada kehidupan anggota masyarakat adat dalam menjalani kehidupannya berinteraksi dengan anggota masyarakat adat lainnya. Pengaruh tersebut dapat terlihat pada hal-hal yang antara lain menyangkut masalah harta dan perkawinan.

Pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan parental, yang menarik garis keturunan dari kerabat laki-laki dan perempuan, seperti masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh, dalam hal terjadinya

¹⁰ Komari, "Eksistensi Hukum"

perkawinan, akan membentuk keluarga baru, yang disebut brayat mandiri atau keluarga batih.

Dengan adanya perkawinan tersebut maka harta akan menjadi terpecah (sistem individual), dimana tiap orang akan mendapatkan bagian terpisah, sesuai dengan jumlah anggota dalam keluarga tersebut. Harta bawaan dalam suatu perkawinan, menjadi satu kesatuan harta bersama yang akan diwariskan kepada keturunannya.

Masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang menarik garis keturunan dari kerabat perempuan seperti masyarakat Minangkabau. Apabila terjadi suatu perkawinan, tetap dalam kerabatnya, jadi tidak membentuk keluarga baru seperti pada sistem kekerabatan parental. Dengan demikian maka keluarga menjadi besar, atau disebut dengan *somah seperut*. Seorang laki-laki bila menikah dengan seorang perempuan, laki-laki tersebut masuk dalam anggota kerabat perempuan, demikian juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, sebelum anak-anak dari hasil perkawinan anggota kekerabatan matrilineal menikah, mereka menjadi kerabat ibunya, dengan kata lain mereka melepas kerabat dari ayahnya.

Menyangkut harta dalam sistem kekerabatan matrilineal, ada harta pusaka dalam keluarga, harta pusaka tersebut tidak bisa dibagi-bagi secara kolektif, harta pusaka tetap utuh seperti sedia kala dan tidak boleh atau tidak dapat dijual. Secara turun temurun, harta pusaka jatuh pada keturunan perempuan dari anggota kekerabatan.

Harta pusaka dalam adat Minangkabau mempunyai fungsi sebagai perekat keluarga dan lambang kehormatan keluarga. Pemeliharaannya kemudian terjadi secara turun temurun, agar tidak berpindah tangan ke luar anggota kerabatnya.

Sedangkan pada masyarakat adat yang menganut system kekerabatan patrilineal, yang menarik keturunan dari kerabat laki-laki, seperti pada masyarakat Tapanuli Selatan, Nias, Batak dan Timor, dalam hal perkawinan terjadi pemberian kompensasi (pembayaran dari pihak kerabat suami kepada pihak kerabat isteri, atau disebut "jujur", maksud adanya pembayaran "jujur" dari pihak suami kepada pihak isteri adalah

untuk melepaskan isteri dari keanggotaan kerabat asal sehingga masuk menjadi anggota kerabat suami, demikian juga dengan anak-anak hasil dari perkawinannya, akan menjadi anggota kerabat bapaknya. Harta dari perkawinan masyarakat patrilineal secara turun temurun akan jatuh pada anak laki-laki mereka.¹¹

C. Kerabat Ahli Waris Harta Bersama Perkawinan

Quran telah menggariskan aturan kewarisan Islam di Surat An-Nisa 4 : 7, 11-12, 176.¹² Disitu dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dua atau lebih anak perempuan tanpa anak laki-laki menerima $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) harta warisan. Apabila hanya seorang tanpa anak laki-laki menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) harta warisan.

Untuk keluarga yang lengkap, anak, ayah dan ibu, maka masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ (seperenam) jumlah harta. Tanpa anak maka ibu adalah berhak $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Ayah mendapat sisanya, apabila ada saudara lebih dari seorang bagian, dan ibu adalah $\frac{1}{6}$ (seperenam).

Harta warisan dibagikan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan dan bagian suami memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila pewaris tidak meninggalkan anak. dengan anak, bagian suami berubah $\frac{1}{4}$ (seperempat), bagian isteri kemudian adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) apabila tidak ada anak, dan hanya $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) ketika ada anak. Tanpa saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka bagian saudara sebanyak $\frac{1}{6}$ (seperenam), apabila lebih dari seorang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Pada an-Nisa [4] : 176 telah ditentukan bagian saudara perempuan kandung atau seayah dengan pewaris adalah *kalalah* atau tidak meninggalkan ayah dan ibu sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah), bila jumlah lebih dari seorang saudara perempuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga).

Dari ayat an-Nisa kemudian dijabarkan tentang keluarga ahli waris penerima harta perkawinan yang diakui dalam hukum Islam. Urutan

¹¹ Ibid.; Ahmad Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia," *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 27-46.

¹² Departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahnya."

kekerabatan dari pewaris bisa secara vertical dan horizontal. Persyaratannya selain adanya hubunga dari perkawinan, para ahli tetap beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹³

1. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Ahli waris menurut hukum Islam dapat digolongkan menjadi beberapa golongan ditinjau dari kelaminnya dan dari segi haknya atas harta warisan.

- a. Ahli waris laki-laki; Ayah, Kakek (bapak Ayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, Anak laki-laki, Anak laki-laki, (anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), Saudara laki-laki kandung (seibu seayah), Saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki seibu, Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki saudara laki-laki kandung dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), Kemenakan laki-laki seayah (anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki), Paman seayah (saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki, Saudara sepupu laki-laki sekandung (anak laki-laki paman kandung dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki termasuk anak paman ayah, anak paman kakek dan seterusnya dari garis laki-laki), Saudara sepupu laki-laki seayah (anak laki-laki paman seayah dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), Suami.
- b. Keluarga Ahli waris dari perempuan terdiri dari; Ibu, Nenek (ibunya ibu dan seterusnya ke atas dan nenek (ibunya ayah dan seterusnya ke atas), Anak perempuan, Cucu perempuan (anak dari laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, Istri, Perempuan yang memerdekakan budak (*mu'tiqah*).¹⁴

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1998), 383.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama, 1999), 34-35.

c. Ahli waris *zawil furud*, yaitu anggota keluarga ahli waris yang menerima bagian yang ditentukan besar kecilnya dalam al-Qur'an, yaitu: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ahli waris yang termasuk dalam *ashabul furud* terdiri dari; Suami, Istri, Ayah, Ibu, Anak perempuan kandung, Cucu perempuan dari anak laki-laki kandung, Saudara perempuan seayah, Saudara laki-laki seibu, Saudara perempuan seibu, Kakek, Nenek. ¹⁵

d. Ahli waris *asabah*; hak waris anggota keluarga ini ada dengan sendirinya. Tidak karena ditarik oleh ahli waris *asabah* lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain. Seperti; Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Saudara laki-laki kandung atau seayah, dan Paman.

Asabah karena ditarik oleh ahli waris *asabah* yang lain disebut *asabah bigairihi*, yaitu: Anak perempuan yang ditarik menjadi *asabah* oleh anak laki-laki, Cucu perempuan yang ditarik menjadi *asabah* oleh cucu laki-laki, Saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi *asabah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

Asabah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain, antara lain; saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris *asabah* karena bersama-sama dengan anak perempuan.

e. Ahli waris *zawil arham*. Ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan mayit tetapi tidak termasuk golongan ahli waris *zawil furud* dan *asabah*. Para anggota keluarga terabit adalah sebagai berikut yaitu; Cucu laki-laki atau perempuan, anak dari anak perempuan, Kemenakan laki-laki atau perempuan, anak perempuan dari dan saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu, Kemenakan perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah, Saudara sepupu perempuan, anak perempuan paman (saudara laki-laki ayah, Paman seibu (saudara laki-laki ayah seibu), Paman, saudara laki-laki ibu, Bibi (saudara perempuan ayah), Bibi (saudara

¹⁵Ibid.

perempuan ibu), Kakek (ayah ibu), Nenek buyut (ibu kakek),
Kemenakan ibu (anak-anak saudara laki-laki seibu).¹⁶

2. Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat orang yang berhak menerima warisan digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Anak kandung; Anak kandung ialah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandung. Kedudukan anak kandung sebagai pewaris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dimana terdapat klasifikasi, yaitu waris anak laki-laki, waris anak perempuan, waris anak sulung. Waris anak tengah, dan waris anak pangkal.¹⁷
- b. Anak tiri dan anak angkat; anak yang bukan hasil kandung suami istri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan dalam perkawinan, dikarenakan sebelum perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak. Pada dasarnya anak tiri bukanlah ahli waris dari ayah tiri atau ibu tirinya, tetapi ia adalah ahli waris dari ibunya sendiri. Namun demikian di beberapa daerah terdapat kemungkinan anak tiri menjadi ahli waris atau mendapat warisan dari orang tua tirinya. Sedangkan anak angkat pada umumnya pengangkatan anak karena berbagai alasan anantara laian; tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerusan keturunan, menurut adat perkawinan setempat, hubungan baik dari tali persaudaraan, rasa kekeluargaan dan kemanusiaan, kebutuhan tenaga kerja.¹⁸
- c. Keluarga ahli waris lain, antara lain; ahli waris lain menurut hukum adat bisa digolongkan dari keturunan pewaris (ke bawah orang tua (ke atas, saudara-saudara atau keturunannya, bahkan mereka berhak menerima atau berhak mendapatkan warisan.¹⁹

D. Penghalang Pewarisan Harta bersama Perkawinan

¹⁶Ibid.

¹⁷Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 67.

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

Hukum Islam dan adat ternyata memiliki aturan yang sama tentang kemungkinan hak salah satu anggota keluarga terhalang dari pewarisan harta perkawinan maupun semua harta pusaka. Apabila ada kondisi atau sebab yang menghalangi tersebut, maka hak salah seorang atau lebih keluarga yang terhalang itu gugur bahkan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.

1. Hukum Islam

Sebab yang menghalanginya adalah; beda agama, pembunuh, menjadi budak orang lain. Ketentuan ini merujuk langsung kepada Nass Quran dan Hadis.

a. Perbedaan agama

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dimaksud adalah tidak ada waris antara muslim dengan yang bukan muslim, baik yang bukan muslim itu *kafir kitabi* ataupun kafir yang bukan kitabi. Ketentuan itu ada dalam surat an-Nisa [4]: 141, dan sabda Rasulullah SAW yang secara jelas menyatakan bahwa orang Islam dengan orang kafir adalah tidak saling mewarisi.²⁰

b. Pembunuh Pewaris.

Apabila seorang calon ahli waris membunuh pewarisnya maka dia tidak mewarisi harta warisannya itu karena membunuh waris menghalangi untuk dapat menerima warisan.²¹ Hadis Rasulullah saw yang menjelaskannya dari riwayat Malik dan Ahmad.

Penjelasan lebih lanjut ada di fikih mazhab. Imam Hanafiyah membagi pembunuh menjadi dua, yaitu: pembunuh langsung (*mubasyarah*) dan pembunuh tidak langsung (*tasabbub*).²² Pembunuhan yang menghalangi pewarisan ialah pembunuhan yang langsung, disengaja dan yang karenanya wajib *qisas* ataupun yang serupa disengaja atau dipandang tidak disengaja yang semua ini mewajibkan untuk kafarat atau diyat, dan yang melakukan orangnya telah cukup umur. Pembunuhan-

²⁰ Basyir, *Hukum Waris*, 21-22; T.M. Hasby As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2009), 43.

²¹ Rafiq, *Hukum Islam*, 404-405.

²² As-Shiddieqy, *Filsafat Hukum*, 40.

pembunuhan yang terjadi dengan tidak langsung dilakukan oleh seorang tidak menghalangi untuk mendapatkan waris.²³

Menurut ulama Safi'iyah menolak sebagian kesepakatan mazhab hanafi. segala jenis pembunuhan itu menghalangi waris baik pembunuh yang disengaja maupun tidak disengaja, baik langsung dilakukan sendiri maupun tidak dilakukan sendiri.²⁴ Dalam hal pembunuhan ulama Safi'iyah tidak membedakan jenis-jenis pembunuhan baik itu dibenarkan atau tidak tetap menghalangi untuk mendapat warisan.

Bagi Malikiyah, Pembunuhan tetap dibedakan menjadi dua, yaitu: pembunuhan secara langsung atau secara tidak langsung, baik yang membunuh orang berakal dan telah sampai berumur, orang gila atau anak kecil, dan menyuruh orang lain membunuh, menggerakkan orang lain untuk membunuh, menunjuk tempat korban dan mengawasi orang yang lalu lintas ketika terjadi pembunuhan, meletakkan racun, menjadi saksi palsu yang mengakibatkan dihukum bunuh. Meski demikian, hokumnya tetap sama, semuanya menjadi penghalang untuk mendapatkan waris.²⁵

Ulama Hanabilah hanya mengkhususkan pembunuhan yang mengakibatkan *qisash* seperti pembunuh yang disengaja dan pembunuh yang mengakibatkan dia seperti/serupa dengan pembunuh yang tidak disengaja dan mengakibatkan kafarat, seperti membunuh muslim yang berperang dan berada dalam barisan musuh tanpa diketahui bahwa dia muslim. Sedangkan pembunuh yang mengakibatkan sesuatu seperti pembunuh yang dapat dibenarkan maka tidak menghalangi untuk dapat menerima warisan.²⁶

c. Budak.

Pada jaman sekarang kemungkinan sudah tidak ada lagi perbudakan. Budak tidak dapat menerima warisan karena dianggap tidak dapat menguasai harta usaha dan juga dianggap sebagai orang yang tidak cakap hukum karena budak berada dalam kekuasaan majikannya. Budak

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

juga tidak berhak memiliki sesuatu, oleh karenanya tidak berhak mendapatkan waris.²⁷

2. Penghalang Waris dan Ahli Waris menurut Hukum Adat

Tahalli menyebutkan hukum waris adat Indonesia terdiri dari tiga macam sistem kewarisan; Sistem Kolektif, Mayorat dan individual.²⁸ System pertama terjadi apabila para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perorangan. Mayorat atau system kedua berlaku saat harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, artinya hak pakai, hak mengelolah, dan hak memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adikadiknya yang laki-laki dan perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri. Sistem Individual yang terakhir terlaksana dengan cara harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengelola, dan menikmati hasilnya, bahkan mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat.

Adat juga mengatur orang yang tidak menerima warisan atau hilang hak warisnya terhadap harta warisan orang tuanya atau dari pewaris lainnya, yaitu dikarenakan sebagai berikut:

- a. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris.
- b. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris
- c. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan tercela.
- d. Murtad dari agama atau berpindah agama atau kepercayaan.²⁹

Sebagian besar halangan dalam adat menyamai hukum Islam. Hal itu tidak bisa disalahkan terutama bagi masyarakat atau suku yang sebagian besar anggotanya beragama Islam. Damayanti dkk dari Gazalba

²⁷ Basyir, *Hukum Waris Islam*, 7.

²⁸ Tahali, "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia."

²⁹ Kusuma, *Hukum Waris*, 108.

mnedeskripsikan bagaimana pengaruh Islam mempengaruhi hokum adat Minangkabau.³⁰

Resepsi hokum waris Islam pada masyarakat adat Minangkabau berlangsung secara bertahap. Puncak dari pengaruh masuknya Islam adalah dirubahnya falsafah adat sebanyak 4 (empat) kali yang pada awalnya berfalsafah *Alam takambang* menjadi guru hingga berubah terakhir kali menjadi *Adat besandi syara', syara' besandi kitabullah*. Perubahan-perubahan yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali tersebut adalah dalam rangka penyesuaian antara adat dengan agama Islam yang masuk hingga menjadi satu satunya agama yang diakui oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini. Perbenturan yang berarti antara adat dengan Islam pada awal penyarannya terdapat dalam bidang sosial, khususnya yang berhubungan dengan sistem kekerabatan yang menentukan bentuk perkawinan dan pergaulan.³¹

E. Penutup

Dengan adanya kesamaan anatara hokum Islam dan Hukum Adat suku bangsa Muslim Indonesia terutama dari sisi penghalang pewarisan, maka sangat dimungkinkan keduanya memiliki kesamaan dalam pembagian harta warisan, termasuk harta bersama maupun bawaan. Komari telah menjelaskan hal tersebut secara detil.³² Harta peninggalan itu sebelum menjadi harta warisan dan dibagi kepada ahli warisnya harus dilakukan pelbagai tindakan pemurnian agar supaya harta yang menjadi hak orang lain tidak terpakai oleh ahli waris. Sebelum dilakukan pemurnian harus dilihat dahulu harta peninggalan tersebut, apakah harta peninggalan itu harta bersama atau harta bawaan, atau mungkin kedua harta itu menyatu di dalamnya. Selanjutnya, jika harta bersama dan harta bawaan terpisah cara membaginya mudah, masing-masing harta itu dikurangkan hak orang lain yang melekat di dalamnya setelah itu, dapat dibagi kepada ahli warisnya. Akan tetapi, apabila antara harta bersama

³⁰ Ira Damayanti Putri, Dhea Amelisca, dan Sarfia Nengsih, "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau," *Notaire* 2, no. 2 (2019): 197–211.

³¹ Ibid.

³² Komari, "Eksistensi Hukum"

dan harta bawaan itu menyatu, pertama harus dipisah dahulu antara harta bersama dengan harta bawaan, kemudian harta bersama dibagi dua, satu bagian untuk pewaris dan satu bagian untuk istri atau suaminya, lalu satu bagian dari harta bersama itu dijadikan satu atau ditambah dengan harta bawaan. Kemudian setelah di- jadikan satu antara harta bawaan dengan bagian dari harta bersama tersebut, kemudian dikurangi hak-hak orang lain melekat di dalamnya, setelah itu baru bagi kepada ahli warisnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. Toha. *Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta, 1976.
- As-Shiddieqy, T.M. Hasby. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama, 1999.
- Departemen Agama RI. "Al-Quran Dan Terjemahnya." Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997.
- Fikri, and Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat, Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis." *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2016): 193–204.
- Haries, Akhmad. "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat." *Fenomena* 6, no. 2 (2014): 217–230.
- Komari. "Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat." *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 157–172.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Putri, Ira Damayanti, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih. "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Keekerabatan Matrilineal Minangkabau." *Notaire* 2, no. 2 (2019): 197–211.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1998.
- Syam, Taufik Rahayu. "Sumbangan Hukum Waris Adat Terhadap Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia", 1–15.
- Tahali, Ahmad. "Hukum Adat Di Nusantara Indonesia." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 27–46.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.